



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane dalam sidang wilayah di desa apan kecamatan gemeh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara E-Court sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXX**, Lahir di Malat, 29 Maret 1994, Perempuan, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**XXXX**, Lahir di Malat, 16 Agustus 1988, Laki-laki, Agama, Kristen Protestan Pekerjaan Alamat, Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah, dan telah melangsungkan perkawinan di Gemeh pada tanggal 11 November 2012 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kecamatan Gemeh Kaupaten. Kepl. Talaud, pada tanggal 11 November 2012, dengan Akta Perkawinan Nomor; 71.04 CPK111120120016 Di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kecamatan Gemeh;
2. Bahwa diperkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai Satu orang anak yakni seorang anak Perempuan, yang bernama XXXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa mengingat anak tersebut belum dewasa, maka untuk pengawasan dan hak Asuh anak di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang.
4. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun sangat di sesalkan seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus.
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat sehingga menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan tidak mendukung kehidupan rumah tangga yang bahagia;
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2016 dan berangkat ke Manado tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak berhubungan secara emosional dan fisik sejak bulan Juni 2016;
7. Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi, di karenakan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Gemeh Kab. Kepl. Talaud pada tanggal 11 November 2012 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kecamatan Gemeh Kaupaten. Kepl. Talaud, dengan Akta Perkawinan Nomor; 71.04 CPK111120120016 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXtetap dalam tanggung Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;
6. Mohon keadilan dan Putusan dari Majelis Hakim seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dan surat tercatat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia// layanan pengirim surat tercatat yang telah ditentukan Mahkamah Agung :

- Risalah panggilan dengan Relas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, tanggal 02 Desember 2024,;
- Risalah Panggilan dengan nomor berita acara panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, tanggal 04 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tergugat, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 71.04 CPK111120120016 pada tanggal 11 November 2012 telah tercatat perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara XXXX dengan XXXX dikeluarkan di Gemeh tanggal 11 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7104086903940001 atas nama XXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-25092014.0005 atas nama XXXXTanggal dikeluarkan 27 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Yang mau bercerai adalah XXXX sebagai Penggugat dengan XXXX sebagai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Gemeh;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 November 2012;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak;
  - Bahwa Nama anak mereka XXXX
  - Bahwa Sudah umur sekitar dua belas (12) tahun;
  - Bahwa anak Tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Permasalahannya yang saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saya melihat sudah delapan tahun Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat yang pergi tinggalkan rumah;
  - Bahwa mereka Tinggal di desa Malat Utara;
  - Bahwa mereka tinggal Rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Karena Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat apakah bersekolah
  - Bahwa anak mereka Tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja kadang menjual ikan atau sayur-sayuran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa mereka sudah pernah namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat Sudah tidak pernah datang ;
  - Bahwa Sudah dari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat ;
2. Saksi XXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Yang mau bercerai adalah XXXX sebagai Penggugat dengan XXXX sebagai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Di Gemeh;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 November 2012;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak;
  - Bahwa Nama anak mereka XXXX
  - Bahwa Sudah umur sekitar dua belas (12) tahun;
  - Bahwa anak Tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Permasalahannya yang saksi tahu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saya melihat sudah delapan tahun Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Tergugat yang pergi tinggalkan rumah;
  - Bahwa mereka Tinggal di desa Malat Utara;
  - Bahwa mereka tinggal Rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Karena Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya;
  - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat apakah bersekolah
  - Bahwa anak mereka Tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja kadang menjual ikan atau sayur-sayuran;
  - Bahwa mereka sudah pernah namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat Sudah tidak pernah datang ;
  - Bahwa Sudah dari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan yaitu bertetap pada Gugatan dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan manual pada tanggal tersebut dalam perkara aquo tersebut diatas untuk menghadiri sidang dan telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah jaji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Malat Utara, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud berdasar keterangan para saksi, yang secara hukum merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan antara keduanya karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 71.04 CPK111120120016 pada tanggal 11 November 2012 telah tercatat perkawinan antara XXXX dengan XXXX dikeluarkan di Gemeh tanggal 11 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari bukti surat dan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri hingga perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena adanya pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 tahun yang lalu dan tidak pula tinggal sama-sama, hingga saat gugatan ini diajukan di dalam sidang wilayah pengadilan negeri melonguane;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat cekkock oleh karena tergugat telah berselingkuh dengan orang lain;

Bahwa sampai saat sidang ini dilaksanakan diantara Penggugat dan Tergugat tidaklah tinggal sama-sama dalam satu rumah hingga saat ini dan sudah jalan 8 tahun;

Menimbang, bahwa Keadaan ini menunjukkan adanya kehendak salah satu pihak untuk berpisah dan menimbulkan persangkaan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, maka terhadap petitum angka-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-3, Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak yang berdasar bukti surat dan keterangan para saksi yaitu bernama XXXXdengan bukti surat 1 (satu) lembar Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-25092014.0005 atas nama XXXXTanggal dikeluarkan 27 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta sesuai bukti surat P-3, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan dan didalam perkara aquo kedua anak tersebut diatas masih berusia dibawah 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam petitum angka-3 oleh karena masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah dibawah asuhan orang tua maka patut untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 ini ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-4, Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, dimana perkawinan tersebut dicatat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Gemeh Kab. Kepl. Talaud pada tanggal 11 November 2012 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kecamatan Gemeh Kabupaten. Kepl. Talaud, dengan Akta Perkawinan Nomor; 71.04 CPK111120120016 putus karena perceraian.
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXtetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud , untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat Melaporkan Kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta Perceraian
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dalam sidang wilayah di desa apan kecamatan gemeh, pada hari Jumaat 6 Desember 2024 oleh kami, Nur'ayin, S.H, sebagai hakim ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H dan Sri Bintang Subari P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN Mgn, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eden Frits Wowor,S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H

Nur'ayin, S.H

**TTD**

Sri Bintang Subari P,S.H

Panitera Pengganti,

**TTD**

Eden Frits Wowor,S.H

## Perincian biaya :

- |                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp.150.000,00;  |
| 3. Biaya Panggilan       | : | Rp. 200.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan        | : | Rp. 20.000,00;  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,00
<hr/>		
Total		Rp470.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)